

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH
DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Oleh:

**RIDA AL HUSNA
4032017092**

**Program Studi
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020

Oleh :

RIDA AL HUSNA
NIM. 4032017092

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Langsa, 20 Desember 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing I


Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I
NIP.1978/215 200912 1 002

Pembimbing II


Khairatun Hisan, M.Sc
NIP.19900092 201801 2 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah



M. Yahya, S.E, M.Si, M.M
NIP. 19651231 199905 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020”** an Rida Al Husna, NIM 4032017092 Program Studi Manajemen Keuangan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada 30 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Langsa, 30 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua



(Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I)
NIP. 19781115 200912 1 002

Penguji II/Sekretaris



(Khairatun Hisan, M.Sc)
NIP. 19900924 201801 2 002

Penguji III/Anggota



(Dr. Muhaini, M.A)
NIP. 19680616 199905 1 002

Penguji IV/Anggota



(Tajul Ula, SE, M.Si)
NIP. 19931208 202012 1 015

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



(Prof. Dr. Iskandar Budiman, M.CL)
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rida Al Husna

NIM : 4032017092

Tempat/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk/31 Oktober 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Gp. Kuta Blang, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020*”** Benar karya asli saya kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadikan tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Rida Al Husna

MOTTO

“Wahai manusia! Sungguh, janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memerdayakan kamu dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memerdayakan kamu tentang Allah.”

(QS. Fatir 35 : Ayat 5)

“Dunia itu (apapun bentuknya) hanya kelihatan indah dan menarik apabila belum dimiliki. Namun saat sudah dimiliki, maka akan terasa biasa saja”.

Al-Ustadz. Anshari, MA hafizhahullah

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji untuk-Mu Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti dan cinta tulus kepada:

Ayahanda dan ibunda tercinta

M. Nasir dan Afrida Netti

Sahabatku dan teman-temanku

Terimakasih orang baik telah menyaksikan proses perjuangan saya dan berperan penting menjadi saksi dalam proses perjuangan saya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data triwulan dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020. Metode analisis data menggunakan regresi linear data panel dengan metode E-Views 9. Berdasarkan hasil analisis uji t, secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai ($t_{hitung} -0,695616 < t_{tabel} 1,66515$) dengan tingkat sig sebesar ($0,4889 > 0,05$) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Secara parsial variabel pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai ($t_{hitung} 2,642206 > t_{tabel} 1,66515$) dengan tingkat signifikan sebesar ($0,0101 < 0,05$) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Secara parsial variabel pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai ($t_{hitung} 0,120599 < t_{tabel} 1,66515$) dengan tingkat signifikan sebesar ($0,9043 > 0,05$) terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian uji f, secara simultan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan analisis koefisien determinasi (*adjusted R²*) bahwa 77,54% variabel profitabilitas dipengaruhi oleh variabel independen.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Profitabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence mudharabah, musyarakah and murabahah financing have on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia in 2016-2020. The method in this study uses quantitative methods. Data collection techniques use secondary data. The data used in this study is quarterly data from mudharabah, musyarakah and murabahah financing on profitability at Islamic commercial banks in Indonesia in 2016-2020. The data analysis method uses panel data linear regression with the E-Views method 9. Based on the results of the t-test analysis, partially the mudharabah financing variable has no effect and is not significant with a value ($t_{count} -0.695616 < t_{table} 1.66515$) with a sig level of ($0.4889 > 0.05$) on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia. Partially the musyarakah financing variable has a positive and significant influence with a value ($t_{count} 2.642206 > t_{table} 1.66515$) with a significant level of ($0.0101 < 0.05$) on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia. Partially, the murabahah financing variable has no effect and is not significant with a value ($t_{count} 0.120599 < t_{table} 1.66515$) with a significant level of ($0.9043 > 0.05$) on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia. The results of the f test study, simultaneously the variables of mudharabah, musyarakah and murabahah financing have a significant effect on profitability in Islamic commercial banks in Indonesia. The conclusion of this study is based on the analysis of the coefficient of determination (adjusted R^2) that 77.54% of the profitability variable is influenced by independent variables.

Keywords: *Mudharabah Financing, Musyarakah, Murabahah and Profitability*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, barokah, serta besarNya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2016-2020”**. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafa’atnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat akhir untuk menyelesaikan jenjang strata 1 (S1) pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN).

Penelitian ini pastinya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Terima kasih Kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih Kepada kedua Orang Tua Tercinta yang telah banyak mengajarkan penulis untuk menjadi lebih kuat dalam menjalankan hidup ini, serta memberikan kasih sayang dan cinta yang luar biasa kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. H Basri Ibrahim, M.A selaku rektor IAIN Langsa
4. Terimakasih kepada Bapak Prof Dr. Iskandar, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
5. Terima kasih kepada Bapak M. Yahya S.E M.Si, M.M selaku ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah IAIN Langsa
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada ibu Khairatun Hisan, M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih Kepada Sahabat-sahabat dan teman terbaik ku yang telah banyak disusahkan oleh penulis, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa untuk waktu dan ilmunya selama ini.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalam.

Langsa, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan

Rida Al Husna

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِي	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعْمٌ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful al-kaila wa al-mīzān	
Fa aful- kaila wa-mīzān	
	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Ibrāhīm al-Khalīl	
	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	
	وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الثُّبُتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illa rasūl	
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Masalah.....	10
1.6 Manfaat Masalah.....	11
1.7 Penjelasan Istilah.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	15
2.1 Profitabilitas	15
2.1.1 Pengertian Profitabilitas.....	15
2.1.2 <i>Return On Assets</i> (ROA).....	16
2.1.3 Metode Perhitungan <i>Return On Assets</i> (ROA)	16
2.2 Pembiayaan	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	17
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	19
2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	20
2.2.4 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan	22
2.3 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
2.3.1 Pengertian <i>Mudharabah</i>	24
2.3.2 Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	25
2.3.3 Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	25
2.3.4 Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i>	27
2.3.5 Aplikasi <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah	28
2.4 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	30

2.4.1	Pengertian <i>Musyarakah</i>	30
2.4.2	Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	31
2.4.3	Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	33
2.4.4	Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i>	33
2.4.5	Aplikasi <i>Musyarakah</i> Pada Perbankan Syariah	34
2.5	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
2.5.1	Pengertian <i>Murabahah</i>	37
2.5.2	Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	38
2.5.3	Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	39
2.5.4	Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i>	40
2.5.5	Aplikasi <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah	41
2.6	Penelitian Terdahulu	43
2.7	Pengembangan Penelitian	45
2.7.1	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas	45
2.7.2	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas	45
2.7.3	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas	46
2.8	Kerangka Teori.....	46
2.9	Hipotesis Penelitian.....	47
BAB III	METODE PENELITIAN	49
3.1	Pendekatan Penelitian	49
3.2	Jenis Data Dan Sumber Data.....	49
3.3	Unit Analisis Dan Harizon Waktu	49
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Teknik Analisis Data.....	50
3.6	Definisi Operasional Variabel.....	51
3.7	Regresi Data Panel	53
3.7.1	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	54
3.7.1.1	<i>Common Effect Model</i>	54
3.7.1.2	<i>Fixed Effect Model</i>	54
3.7.1.3	<i>Random Effect Model</i>	55
3.7.2	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	55
3.7.2.1	Uji <i>Chow</i>	55
3.7.2.2	Uji <i>Hausman</i>	56
3.8	Uji Asumsi Klasik.....	56
3.8.1	Uji Normalitas.....	56
3.8.2	Uji Multikolinearitas.....	57
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	57
3.8.4	Uji Autokorelasi.....	57
3.9	Uji Hipotesis.....	58
3.9.1	Uji Parsial (Uji T)	58

3.9.2 Uji Simultan (Uji F)	58
3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	60
4.1.1 PT Bank Syariah Mandiri	60
4.1.2 PT Bank Negara Indonesia Syariah	60
4.1.3 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	61
4.1.4 PT Bank Muamalat Indonesia.....	61
4.2 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	61
4.2.1 <i>Common Effect Model</i>	61
4.2.2 <i>Fixed Effect Model</i>	62
4.2.3 <i>Random Effect Model</i>	63
4.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	64
4.3.1 Uji <i>Chow</i>	64
4.3.2 Uji <i>Hausman</i>	65
4.4 Pengujian Asumsi Klasik	66
4.4.1 Uji Normalitas.....	66
4.4.2 Uji Multikolinearitas	67
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	68
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	69
4.5 Pengujian Hipotesis.....	70
4.5.1 Uji Parsial (Uji T)	70
4.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	72
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	73
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.7 Interpretasi Hasil Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profitabilitas Bank Umum Syariah	3
Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Hasil <i>Common Effect Model</i>	62
Tabel 4.2 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	63
Tabel 4.3 Hasil <i>Random Effect Model</i>	64
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Chow</i>	65
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Hausman</i>	66
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	67
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji T)	71
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran	47
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	89
Lampiran 2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	94
Lampiran 3 Hasil Pemilihan Estimasi Dalam Data Panel	96
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik	97
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis.....	98
Lampiran 6 Tabel Distribusi T	99
Lampiran 7 Tabel Distribusi F	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak diperbolehkan adanya praktik riba serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang. Berdasarkan pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service). Produk-produk ini dijalankan oleh setiap perbankan syariah sebagai aktivitas operasional dari perbankan.¹

Perbankan merupakan sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan tersebut adalah melalui penawaran-penawaran produk pembiayaan kepada masyarakat. Bentuk pembiayaan bank umum syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan

¹ Rayhan, et. al, "Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Akuntansi ISSN: 2302-0164, Volume 6, No. 1, 2017, h. 61

prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa isthisna*).²

Sebagai entitas bisnis bank syariah juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan hasil yang diperoleh melalui penggunaan asset (aktiva) usaha atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan dalam menghasilkan profit. Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajemen bank serta produktivitasnya dalam mengelola asset-aset perbankan secara keseluruhan, sehingga dengan profitabilitas yang tinggi, bank diharapkan dapat terus menjalankan usaha serta meningkatkan kinerjanya sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Pada umumnya, laba atau keuntungan ini dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan, dalam rasio profitabilitas pihak bank untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan itu menggunakan *return on asset* (ROA). Dimana *return on asset* (ROA) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola modal untuk memperoleh laba bersih, hal ini *return on asset* (ROA) lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank.³ Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari

² Intisari, “Analisis Profitabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional Periode 2010-2015”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 7, No. 1, 2018), h.2793

³ Linda Ayu Novyanti dan wirman, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas”, (Jurnal Gorontalo Accounting, P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066, 2022), h. 43

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Berikut merupakan *Return On Asset* (ROA) 4 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.⁴

Tabel 1.1
Profitabilitas Bank Umum Syariah (Persentase)

Tahun	BRIS	BNIS	BSM	BMI
2016	0.95	1.44	0.59	0.22
2017	0.51	1.31	0.59	0.11
2018	0.43	1.42	0.88	0.08
2019	0.31	1.82	1.69	0.05
2020	0.81	1.33	1.65	0.03

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tabel 1.1 profitabilitas bank umum syariah mengalami peningkatan dan penurunan. Dengan demikian, profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Peningkatan yang disebabkan kinerja perusahaan atau perbankan dalam menghasilkan laba bersih semakin baik, karena return semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi perusahaan atau perbankan dari sisi penggunaan asset. Namun, dari tabel diatas terlihat bahwa yang terjadi pada BRIS mengalami penurunan tahun 2017-2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan. BNIS dan BSM mengalami fluktuatif sedangkan BMI mengalami penurunan setiap tahunnya. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut.⁵ Lalu penurunan karena return yang didapatkan kecil dibandingkan total asset disebabkan kinerja perusahaan atau perbankan yang kurang baik. Dimana dengan adanya profitabilitas tersebut manajemen perusahaan atau perbankan dapat mengukur serta mengetahui tingkat

⁴ www.ojk.go.id/

⁵ Syawal Harianto, "Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2017, P-ISSN: 2087-2034; E-ISSN: 2461-1182, Volume 7, No. 1, h. 43.

profitabilitas yang dimiliki. Sedangkan ROA adalah jenis rasio profitabilitas untuk menilai tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau perbankan pada periode tertentu yang diukur menggunakan persentase.

Pembiayaan menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*". Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.⁶

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan pendistribusian dana kepada nasabah untuk membantu permasalahan dana guna untuk menjalankan kegiatan usaha yang berupa modal kerja, investasi dan konsumsi berdasarkan prinsip syariah.⁷

Pembiayaan *mudharabah* adalah teknik pembiayaan yang pemilik modal menyediakan dana bagi pemakai modal untuk digunakan dalam suatu kegiatan produktif dengan perjanjian bahwa laba yang dihasilkan akan dibagi berdua. Pada pembiayaan, pihak bank syariah akan menyediakan dana 100% untuk

⁶ Erni Susana dan Annisa Prasetyani, "*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*", (Jurnal Keuangan dan Perbankan, September 2011, Vol. 15, No. 3), h.467.

⁷ Elda Firda dan Clarashinta Canggih, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*", (Jurnal Ekonomika dan Islam, Vol. 3, No. 3, E-ISSN: 2686-620X, 2020), h. 68

modal usaha, sedangkan pihak pengusaha memberikan jasa atau bertindak sebagai pengelolaan usaha yang dibiayai.⁸

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.⁹ Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan dana dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan resiko ditanggung bersama. Dengan adanya pembiayaan musyarakah pihak nasabah akan terbantu dengan bantuan modal, begitu juga dengan pihak bank yang akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari modal yang dipinjamkan. Sehingga antara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan masing-masing.¹⁰

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Umum Syariah (jutaan Rupiah)

BUS	Tahun	Pembiayaan		
		Mudharabah	Musyarakah	Murabahah
BRIS	2016	1,285,582	5,379,830	15,100,133
	2017	858,019	5,577,220	15,083,878
	2018	484,847	7,748,129	16,008,953
	2019	414,096	11,383,021	18,757,429
	2020	315,016	14,665,380	23,621,470
BNI S	2016	1,198,408	2,012,748	24,980,801

⁸ Trimulato, “Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing”, (Jurnal Perbankan Syariah (JPS), April 2021, Vol. 2, No. 1), h. 35.

⁹ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Juli-Desember 2016, Vol. 1, No. 2, h. 157-158.

¹⁰ Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, “Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Dana Barokah Muntilan”, dalam Jurnal Akuntansi Syariah (JAS), Desember 2020, Vol. 4, No. 2, h. 182.

	2017	888,794	4,586,209	27,265,631
	2018	949,077	7,325,664	29,349,587
	2019	1,595,373	9,917,161	30,549,867
	2020	1,525,204	9,562,810	20,247,342
BSM	2016	3,151,201	13,338,662	53,201,181
	2017	3,398,751	17,640,213	54,783,980
	2018	3,273,030	21,449,077	59,393,119
	2019	1,728,150	26,772,424	63,027,393
	2020	830,761	29,120,343	45,569,494
BMI	2016	828,761	20,900,783	23,314,382
	2017	737,156	19,857,952	27,016,195
	2018	437,590	16,543,871	21,618,823
	2019	756,514	14,206,884	19,254,591
	2020	620,075	14,478,476	12,880,811

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan tabel di atas pembiayaan pada bank umum syariah mengalami peningkatan dan penurunan. Pada BRIS tahun 2020 Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuatif. BNIS pada Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* mengalami fluktuatif setiap tahunnya. BSM pada pembiayaan *mudharabah* tahun 2018-2020 mengalami penurunan, pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan di tahun 2017-2020 dan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2020. BMI pada pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan tahun 2016 dan 2019, tahun 2016 dan 2020 mengalami peningkatan dan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan tahun 2019. Besarnya pembiayaan akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang diprosikan

dengan *return on asset* bank. Semakin tinggi pembiayaan, semakin tinggi pula profitabilitas yang diukur dengan ROA.¹¹

Lembaga perbankan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu Negara adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jika dilihat dalam fungsi utamanya, baik bank umum syariah maupun bank konvensional adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Efisien dan optimalnya penghimpun dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank akan sejalan dengan tujuan utama perbankan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang optimal. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Profitabilitas di dalam dunia perbankan sangat penting baik untuk pemilik, penyimpan, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu bank perlu menjaga profitabilitas agar stabil atau bahkan meningkat.

Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat bahwa muncul permasalahan yang menarik untuk diteliti karena terjadinya ketidak sesuaian antara konsep dengan praktek yaitu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak sesuai dengan profitabilitas *Return On Asset* (ROA). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*,**

¹¹ Nenda Nurjannah Niode dan Chabachib, "Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Of Manajemen*, ISSN: 2337-3792, Volume 5, Nomor 3, 2016, h. 3.

Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2016-2020

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah Indonesia pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA) tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Akan tetapi, tahun 2017-2019 pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan dan tahun 2018-2019 pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, berbeda halnya tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sedangkan profitabilitas mengalami peningkatan.
2. Bank Umum Syariah Indonesia pada Bank Negeri Indonesia Syariah, profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA) tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan. Akan tetapi, tahun 2017 profitabilitas mengalami penurunan sedangkan pembiayaan mengalami peningkatan
3. Bank Umum Syariah Indonesia pada Bank Syariah Mandiri, profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA) tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* mengalami penurunan, tahun 2018-2019 profitabilitas mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dan tahun 2020 profitabilitas mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan.

4. Bank Umum Syariah Indonesia pada Bank Muamalat Indonesia Syariah, profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA) tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan, tahun 2017 profitabilitas mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan, tahun 2019 profitabilitas mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan dan tahun 2020 profitabilitas mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan.
5. Pada Bank Umum Syariah Indonesia profitabilitas serta pembiayaan mengalami fluktuatif pada tahun 2016-2020 sehingga peningkatan dan penurunan yang terjadi tidak sesuai. Seharusnya, profitabilitas mengalami peningkatan maka pembiayaan juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, dari tabel data diatas menyatakan profitabilitas mengalami penurunan dan pembiayaan mengalami peningkatan atau pun sebaliknya profitabilitas mengalami peningkatan dan pembiayaan mengalami penurunan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar masalah yang akan datang diteliti tidak meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.
2. Variabel terikat yang digunakan adalah profitabilitas (*return on asset*) pada bank umum syariah di Indonesia.

3. Objek penelitian adalah bank umum syariah di Indonesia, yaitu yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.
4. Periode penelitian yang digunakan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 dan menggunakan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ditinjau berdasarkan identifikasi dan batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020 ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020 ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020 ?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*, berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020 ?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah wawasan serta memperluas pengetahuan yang baru dalam memahami pembiayaan pada perbankan syariah juga dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan mengenai pembiayaan perbankan syariah.

2. Praktisi

Menambah pengetahuan peneliti mengenai perbankan syariah terutama konsep pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* pengaruhnya terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini

didapatkan di bangku perkuliahan secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

1.7 Penjelasan Istilah

1. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya.¹² Salah satu indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*.
2. Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹³
3. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian perniagaan benda dimana bank menyebutkan keseluruhan harga pokok pembelian barang serta laba yang dikehendaki yang dalam istilah perbankan disebut margin yang disepakati.¹⁴
4. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai

¹² Ketut Sudarmanta, “*Determinasi Profitabilitas Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, September 2016, Vol. 3, No. 2), h. 14.

¹³ Linda Devy Ramadhani dan Taufikur Rahman, “*Peran Operasional Dan Pendapatan Operasional Dalam Hubungan Pembiayaan Dengan Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”, (Jurnal Perbankan Syariah, Oktober 2021, Vol. 2, No. 2), h. 167.

¹⁴ Achmad Lubabul Chadziq, “*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalkan*”, (Jurnal Ekonomi Syariah, September 2017, Vol. 2, No. 2), h. 212.

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.¹⁵

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas meliputi deskripsi teori tentang pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bab ini akan dideskripsikan mengenai desain penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, objek penelitian dan unit penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

¹⁵ Ali Mauludi AC, "Akuntansi Perbankan Syariah", (Jurnal Iqtishadia, Ekonomi dan Perbankan Syariah, Juni 2015, Vol. 2, no. 1), h. 6.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan data inti dari deskripsi yang berisi data penilaian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang baik untuk perkembangan pembiayaan agar dapat berkembang dan menjadi lembaga keuangan yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Profitabilitas

2.1.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan). Perolehan laba yang diperoleh merupakan gambaran kinerja perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Profitabilitas juga dapat digunakan sebagai evaluasi efisien pengelolaan perusahaan tersebut, karena efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas menjadi hal yang penting bagi bank. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank menunjukkan semakin baik dan efisien kinerja bank tersebut. Untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan diperlukan berbagai alat Analisis, alat Analisis tersebut adalah rasio profitabilitas.¹⁶

Profitabilitas merupakan kemampuan mendapatkan laba bagi sebuah perusahaan, profitabilitas juga digunakan sebagai tingkat ukuran efektivitas pada suatu perusahaan karena apabila perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi, artinya perusahaan mampu mengelola sumber daya yang ada dengan baik. Salah satu alat ukur untuk menentukan profitabilitas adalah dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Perusahaan yang efisien dalam pengelolaan aktivasnya akan menunjukkan nilai *return on asset* (ROA) yang

¹⁶ Ahmad Muhaemin dan Ranti Waliasih, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia", dalam Jurnal Nisbah, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 185-186.

semakin tinggi. *Return on asset* (ROA) dipakai sebagai tolak ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan karena *return on asset* (ROA) menggambarkan laba bersih yang telah disesuaikan dengan biaya operasional yang dikeluarkan.¹⁷

2.1.2 Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya modal (biaya yang digunakan membiayai aktiva) dikeluarkan dari Analisis. Menurut Bambang R, *return on asset* (ROA) adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. *Return on asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika *return on asset* (ROA) negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi.¹⁸

2.1.3 Metode Perhitungan Return On Asset (ROA)

Suatu entitas usaha didirikan bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada di perusahaan sehingga memiliki nilai tambahan yang memadai bagi para pemegang saham, untuk mengukur tingkat pengembalian sumber daya yang dikelola perusahaan maka dapat digunakan

¹⁷ Salsabila Tisat Anisa dan Saiful Anwar, "Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Likuiditas Sebagai Variabel Intervening", dalam Jurnal Perbankan Syariah (JPS), Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, h. 133.

¹⁸ Ayub Usman Rasid, "Analisis Profitabilitas pada PT. Fast Food Indonesia Tbk", dalam Jurnal Gorontalo Management Research, April 2018, Vol. 1, No. 1, h. 48.

rasio laba dibandingkan dengan total asset nya atau yang disebut dengan *Return Of Asset* (ROA) atau juga bisa disebut *Return Of Investment* (ROI).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin besar *Return on asset* (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset.¹⁹

Return on asset (ROA) dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:²⁰

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet 2, 2009), h. 9.

²⁰ Surya Sanjaya dan Muhammad Fajri Risky, “Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan”, (Jurnal Kitabah, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018), h. 285.

yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaan masyarakat.²¹

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²²

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-undang perbankan syariah UU No. 21 Tahun 2008 : pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam

²¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", dalam Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

²² Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), h. 9.

meminjam dalam bentuk *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa bentuk *ijarah*.²³

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, pernyataan modal, pernyataan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat *wadiah*.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembiayaan. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya, seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

²³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Qiara Media, cet 1, 2019), h. 305-306.

3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajiban.
5. *Condition*, bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan .
6. Syariah, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.²⁴

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 348.

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

- 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
 - 2) Pembiayaan Investasi, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Zulkifli, perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatannya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus Analisis dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pembiayaan produktif, fokus Analisis diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga dari sisi prosesnya, Analisis pembiayaan produktif jauh lebih rumit dari pada pembiayaan konsumtif.²⁵

²⁵ Sunarto Zulkifli dan Luthfi Yansyah, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 63.

2.2.4 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Dalam faktor kemampuan dan kamauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁶

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal
2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi
6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, bisa disebut *shahibul maal/rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, bisa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

²⁶ Veithzal Rivai & Arviyan Arivin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet 1, 2010), h. 711-715.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.²⁷

2.3.1 Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *dharb* (ضرب). Dalam bahasa arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. *Mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, sunnah maupun ijma'.²⁸

²⁷ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet 1, 2013), h. 528.

²⁸Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet 1, 2014), h. 113-114.

2.3.2 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. Jenis *mudharabah muthlaqah* dimana pemilik dana ini memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaannya, namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan objek investasi.²⁹ Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

2.3.3 Landasan Hukum *Mudharabah*

1) Al-qur'an

Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* berfirman di dalam al-qur'an surat *al-muzzammil* ayat 20:

²⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, cet 1, 2008), h. 133.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْقَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS.al-muzzammil 73:20)

Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* berfirman di dalam ayat lain, yaitu surat

Al-jumu'ah ayat 10:³⁰

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-jumu'ah 62:10).

2)Al-hadits

Dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjelaskan, “ dari Shaleh bin Shuhaib Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah *Shallallahu*

³⁰ Kautsar Riza Salman, “Akuntansi Perbankan syariah Berbasis PSAK Syariah”, (Jakarta Barat: Indeks, Cet 1, 2017), h. 332.

‘*Alaihi Wa Sallam* bersabda: tiga hal didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradha* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)³¹

2.3.4 Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Mudharabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*), pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra’sul maal*), pekerjaan pengelola modal (*al-maal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun prakteknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak dan cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.
2. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan

³¹ Ahmad Fathoni, “Keabsahan Akad *Mudharabah* Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Prodi Ekonomi Syariah P-ISSN: 2477-0469 E-ISSN: 2581-2785, 2018, Volume 1, Nomor 2, h.32.

tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak seduai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dan pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.³²

2.3.5 Aplikasi *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bank syariah diperolehan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Sebagaimana diketahui bahwa bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* dijelaskan ketentuan yang menyatakan bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan pada ketentuan lain menyatakan bahwa biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Sehingga pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah menggunakan prinsip *revenue sharing*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara teori *mudharabah* yang membagi keuntungan berdasarkan *profit* dan *loss*, sedangkan dalam fatwa menunjukkan bahwa pembagian keuntungan berdasarkan *revenue*.

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 10, 2016), h. 139-140.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah juga dijelaskan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Status jaminan dalam akad *mudharabah* memang merupakan pandangan yang sesuai syariah dan merupakan persyaratan yang diperbolehkan, yaitu bank memberikan persyaratan agar nasabah menyertakan barang jaminan. Dalam hal adanya jaminan pada praktik *mudharabah*, dimaksudkan agar *mudharib* tidak lalai dan melanggar ketentuan yang disepakati. Akan tetapi, pada praktik perbankan syariah, status jaminan hanya bertujuan untuk menghindari moral hazard yang dilakukan oleh mitra usaha. Jaminan ini sebagai pengikat agar mitra usaha dalam akad *mudharabah* beriktikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam teori *mudharabah* penentuan nisbah bagi hasil tetap selama periode perjanjian, akan tetapi dalam fatwa pembiayaan mudharabah disebutkan bahwa perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara teori dan fatwa yang ada di Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah juga tidak sejalan dengan teori *mudharabah*, bahwa nisbah bagi hasil dapat berubah selama

periode perjanjian (*multiple sharing ratio*) dan ditetapkan dalam akad di awal periode kontrak.³³

2.4 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal turut serta, sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah memiliki sebagian pembiayaan untuk investasi. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Kerugian, apabila terjadi, akan ditanggungkan bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. *Musyarakah* merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi.

2.4.1 Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilat*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal berkerjasama, karena itu *musyarakah* merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara

³³ Darsono, et. al., *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Perss, cet 1, 2017), h. 225-227.

bersama. Pekerjaan yang disepakati tidak mengharuskan seluruh modal berasal kontribusi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan para pihak dalam suatu kerjasama dalam perdagangan selain modal dapat juga berupa tenaga atau keahlian sehingga kombinasi keduanya menjadi pengikat dalam kerjasama.³⁴

2.4.2 Jenis-Jenis *Musyarakah*

Bentuk *musyarakah* terbagi dalam beberapa golongan, antara lain sebagai berikut:

1. *Syirkah al-uqud*

Syirkah al-uqud yaitu ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. *Syirkah al-uqud* terbagi kepada empat macam, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) *Syirkah Al'inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut.
- 2) *Syirkah Al Mufawadhah*, yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi penanggung jawab (*kafi*) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.

³⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamaalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, cet 1, 2010), h. 97.

³⁵ Rozalinda, *fiqh ekonomi syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 2, 2017), h. 195.

- 3) *Syirkah Al Abdan/Al Amaal*, yaitu dua orang berserikat untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, atas dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai kesepakatan. Perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- 4) *Syirkah wujud*, yaitu dua orang berserikat tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sesame untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua.³⁶

2. *Syirkah amlak*

Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan) berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah ikhtiari*, adalah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.
- 2) *Syirkah jabari*, adalah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet 2, 2016), h. 249.

2.4.3 Landasan Hukum *Musyarakah*

1) Al-qur'an

Mengenai landasan hukum *musyarakah* antara lain firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 12 dan surat As Shaad ayat 24:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”(QS. An Nisa 4:12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۳۸﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”(QS. As Shaad 38:24)

2) Al-hadits

Hadits Nabi SAW berbunyi:

“saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku kaleuar dari keduanya”(HR. Abu Daud dan Al-Hakim)³⁷

2.4.4 Rukun Dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah*, antara lain:

1. Ijab-kabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
2. Dua pihak yang berakad (*‘aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta

³⁷ Muammar Khaddafi, et. al, “Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi”, (Medan: Madenatera, Cet 1, 2016), h. 243.

3. Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

Syarat musyarakah, antara lain:

1. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariat.
2. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang di-likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*).
3. Perserikatan ini merupakan kerja sama yang diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
4. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad.
5. Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.³⁸

2.4.5 Aplikasi *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan syariah, *musyarakah* diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai

³⁸ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Peemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 2013), h. 207.

pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha, dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan *musyarakah* ini disalurkan untuk membiayai sebuah proyek. Nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut kepada bank sekaligus dengan bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan *musyarakah* di perbankan bisa diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. *musyarakah* permanen (*continuous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner tetap dalam suatu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun *musyarakah* permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.
2. *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas asset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

3. *musyarakah* digunakan untuk jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan berdagang, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Bentuk kedua dari pembiayaan *musyarakah* ini dikenal dengan *musyarakah mutanaqishah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqishah*. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

2.5 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayaran bisa tunai maupun ditangguhkan dan cicil. *Murabahah* dalam fiqih Islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. *Murabahah* dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan

keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.³⁹

2.5.1 Pengertian *Murabahah*

Secara terminologi, dalam kitab *Tufah al-fuqaha'* (تحفة الفقهاء) disebutkan: “jual beli *murabahah* adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba”. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut.⁴⁰ Menurut Veithzal rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁴¹ Jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'nagdan*) atau tangguh (*bai' mu'ajal/bai' bi'tsaman ajil*). Secara luas, jual beli dapat diartikan

³⁹ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management*, h. 535-536.

⁴⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amaalah Kontemporer*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, cet 3, 2018), h. 149-150.

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 66.

sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

2.5.2 Jenis-Jenis *Murabahah*

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. *Murabahah* dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis *murabahah* sebagai berikut:

1. *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Sebagai contoh dapat dilihat pada supermarket, ada yang beli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus dipelihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang.

2. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang

dipesannya dan tidak dapat membatalkannya pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.⁴²

2.5.3 Landasan Hukum *Murabahah*

1) Al-qur'an

Dalil yang dijadikan landasan bagi akad *murabahah* adalah firman Allah swt tentang landasan berdagang surat an-Nisa ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 275:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa 4:29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah 2:275)

⁴² Muammar Khaddafi, et. al., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*, h. 223.

2) Al-hadits

Ketentuan-ketentuan *murabahah* bisa dilihat pada sabda Rasulullah saw riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban yang dikutip dari fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)

"Rasulullah saw ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam Jual Beli, maka beliau menghalalkannya". (HR. 'Abd al-Raziq dari Zaid Bis Aslam)⁴³

2.5.4 Rukun Dan Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah*, rukun-rukunnya terdiri sebagai berikut:

1. Penjual (*bai'*) pihak yang memiliki barang
2. Pembeli (*musytari*) pihak yang akan membeli barang
3. Barang yang akan diperjualbelikan (*Mabi'*)
4. Harga (*tsaman*)
5. Pernyataan timbal terima (*ijab qabul*)

Syarat *murabahah*, sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian

⁴³Muhammad Wahyuddin Abdullah, "Akuntansi Syariah Isu, Konsep, dan Refleksi", (Makassar: Pusaka Almada, Cet 1, 2020), h. 31.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁴⁴

2.5.5 Aplikasi *Murabahah* Pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murabahah* ini nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Di mana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pembiayaan *murabahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian

⁴⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, cet 2, 2011), h. 169-170.

ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.

Dalam dunia perbankan, istilah *bai' al-murabahah* merupakan perluasan dari pengertian klasik. Istilah *murabahah* digunakan mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* (jual beli *murabahah* untuk perintah membeli) atau *ilzami al-wa'id bi al-syira'* (keharusan adanya janji untuk membeli).

Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (*al-wa'd bi al-bai*). Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Untuk menjaga agar pemesanan tidak mai-main dengan pesanan maka diperbolehkan meminta jaminan. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. *Murabahah* dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *Letter Of Credit (L/C)*. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Pesamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Mira Saputri, Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pendapatan <i>Musyarakah</i> Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Periode 2016-2021	Persamaan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel bebas yang serupa yaitu pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> . Perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel bebas yaitu pendapatan <i>musyarakah</i> dan dana pihak ketiga. Variabel terikat yaitu pertumbuhan laba serta tahun yang diteliti yaitu 2016-2021. Dan juga metode penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh, pendapatan <i>musyarakah</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah periode 2016-2021. ⁴⁵
2	Sartiana, Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum	Persamaan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel bebas yang serupa yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>mudharabah</i> , serta tahun yang digunakan penelitian terdahulu 2016-	Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan dan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada

⁴⁵ Mira Saputri, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pendapatan *Musyarakah* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Periode 2016-2021", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022), h. 67

	Syariah Di Indonesia	2020. Perbedaan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel terikat yaitu laba bersih dan penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi linear berganda.	bank umum syariah di indonesia. ⁴⁶
3	Indah Sartika, Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Tabungan <i>Wadiah</i> , Tabungan <i>Mudharabah</i> Dan Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Persamaan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu pembiayaan <i>murabahah</i> dan profitabilitas. Penelitian terdahulu menggunakan analisis data panel Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yang digunakan tabungan <i>wadiah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> dan deposito <i>mudharabah</i> .	Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> , tabungan <i>wadiah</i> dan tabungan <i>murabahah</i> berpengaruh tidak signifikan, deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan. ⁴⁷

2.7 Pengembangan Penelitian

2.7.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Mudharabah adalah kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*) penyaluran dana melalui pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk membiayai suatu usaha tertentu yang dikelola

⁴⁶ Sartiana, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022), h. 66

⁴⁷ Indah Sartika, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022), h. 73

oleh *mudharib* yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan atau bahkan kerugian. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan awal, jika mengalami kerugian maka kerugian usaha akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian bukan karena kelalaian *mudharib*. Keuntungan diperoleh dalam pembiayaan *mudharabah* melalui bagi hasil yang telah disepakati diantara bank dan nasabah. Penawaran ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu semakin besar dana yang disalurkan oleh para nasabah melalui pembiayaan *mudharabah* maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk memperoleh nilai tambah yang besar.⁴⁸

2.7.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berbisnis atau melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dalam membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Perjanjian dengan kontrak *musyarakah*, kedua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan. Masing-masing pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Apabila pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank memperoleh pendapatan pembiayaan juga

⁴⁸ Yuni Asih, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018", Jurnal FEBI Enefecium, ISSN: 2662-9404, 2020, h. 436-437.

akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas.⁴⁹

2.7.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Murabahah adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Dari pengertian diatas mengindikasikan pembiayaan *murabahah* pada umumnya tingkat keuntungan relatif pasti dan berjangka kurang dari satu tahun. Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah.⁵⁰


2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai Masalah penting. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁹ Ditha Nada Pratama, et. al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas”, Jurnal JRKA, Volume 3, Isue 1, 2017, h. 59-60.

⁵⁰ Abdul Hadi Sirat, et. al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitablitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Manajemen Sinergi, ISSN: 2354-855X, Vol. 5, No. 2, 2018, h.23.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu ide untuk mencari fakta yang harus dikumpulkan. Hipotesis berarti pernyataan sementara atau dugaan paling memungkinkan yang masih harus dicari kebenarannya. Adapun hipotesis sementara pada penelitian ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H _{a1} | Terdapat pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020. |
| H ₀₁ | Tidak terdapat pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020. |
| H _{a2} | Terdapat pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap |

- profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.
- H₀₂ Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.
- H_{a3} Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.
- H₀₃ Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.
- H_{a4} Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.
- H₀₄ Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah Indonesia pada tahun 2016-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian ini akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

3.2. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan terpublikasikan yang dikutip untuk kepentingan penelitian. Adapun data yang digunakan merupakan data panel (*pooled data*) yaitu data yang terdiri atas beberapa objek pada beberapa periode waktu. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber penelitian penulis adalah artikel, jurnal, buku, dan dokumentasi yaitu laporan keuangan tahun 2016-2020 melalui web resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.3. Unit Analisis dan Horizon Waktu

Unit analisis penelitian ini adalah bank umum syariah, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan. Data dikumpulkan berdasarkan pada runtun waktu (*time series*). Jenis data yang digunakan adalah

jenis data triwulan yang diperoleh dari web resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dalam periode pengamatan selama tahun 2016 sampai tahun 2020.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yang berdasarkan pada data perusahaan yang dikumpulkan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan menggunakan program *eviews*. Data panel (*pooled data*) merupakan penggabungan data Runtun waktu (*time series*) dan data silang waktu (*cross section*). Data panel akan memberikan hasil analisis yang lebih baik secara statistik karena penggabungan data *cross section* dan *time series* akan menghasilkan *degree of freedom*.⁵¹

Data *cross section* dalam penelitian ini adalah 4 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan data *time series* dalam penelitian ini yaitu tahun pengamatan mulai 2016 sampai 2020 menggunakan laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam

⁵¹ Andri Faisal, "Penggunaan Data Panel Untuk Penelitian Manajemen Keuangan", dalam *Jurnal Mediastima*, Vol. 25, No. 2, Oktober-Maret 2019, h. 24-25.

penelitian ini adalah analisis regresi data panel, yang dilakukan dengan menggunakan software eviews 9.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam suatu penelitian jumlahnya bisa lebih dari satu. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁵² Variabel-variabel tersebut saling berhubungan dan jika ditinjau dari konteks ini variabel dibedakan menjadi:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian.⁵³ Pada penelitian ini variabel bebas, X1= *mudharabah*, X2= *musyarakah*, X3= *murabahah*.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, objek yang dipengaruhi disebut dengan variabel Y, yaitu: profitabilitas (*return on asset*) bank umum syariah di Indonesia.

⁵² Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis dan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Denpasar: CV. Noah Aletheia, cet 1, 2019), h.21.

⁵³ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Taman Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), h. 58.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Rumus/Satuan	Skala Satuan
1	Profitabilitas (Y)	Kemampuan perusahaan dalam mengelola kegiatannya yang menghasilkan laba selama periode tertentu.	$Return\ On\ Asset = \frac{laba\ sebelum\ pajak}{total\ asset} \times 100\%$	Rasio
2	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X ₁)	Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) kepada pengelola dana (<i>mudharib</i>) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. ⁵⁴	Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rupiah
3	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X ₂)	Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko	Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Rupiah

⁵⁴ A. Wangsawidjaja Z, "Pembiayaan Bank Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 192

		ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. ⁵⁵		
4	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X_3)	Jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. ⁵⁶	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Rupiah

3.7 Regresi Data Panel

Data panel adalah jenis data gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dengan data seksi silang (*cross section*). Data runtun waktu (*time series*) adalah data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari satu tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Data silang waktu (*cross section*) adalah data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Keuntungan data panel yaitu jelas bahwa semakin banyaknya jumlah observasi (N) yang dimiliki untuk kepentingan estimasi parameter populasi, semakin banyak pula jumlah observasi tersebut membawa dampak

⁵⁵ Darsono, et. al, "Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan", h. 227

⁵⁶ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet 3, 2014), h. 138

positif dengan memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*), menurunkan kemungkinan kolineritas antar variabel dan lebih efisien.⁵⁷

3.7.1 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.7.1.1 *Common Effect Model*

Common effect model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.⁵⁸

3.7.1.2 *Fixed Effect Model*

Fixed effect model merupakan metode yang mengasumsikan bahwa individu atau objek penelitian memiliki intersep yang berada antar objek tetapi memiliki slope regresi yang sama dari waktu ke waktu. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya. Untuk mengestiemasi data panel *fixed effect model* menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya

⁵⁷ Retno Tri Vulandari dan Tika Andarasni Parwitasari, *Analisa Runtun Waktu Statistika Dengan Eviews*, (Jawa Timur: Mavendra Pers, cet 1, 2018), h. 3-4.

⁵⁸ Rezyy Eko Cakara dan Hasbi Yasin, *Spatial Data Panel*, (Jawa Timur: WADE Group, cet 1, 2017), h. 11.

kerja, manajerial, dan insentif. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variabel (LSDV)*.⁵⁹

3.7.1.3 *Random Effect Model*

Dalam mengestimasi data panel melalui pendekatan *random effect model* variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi Masalah ini, digunakan variabel residual yang dikenal dengan pendekatan *random effect model*. Ide dasar dari *random effect model* adalah mengasumsikan error sifat random. *Model random effect* diestimasi dengan metode *Generalized Least Square (GLS)*.⁶⁰

3.7.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.7.2.1 Uji *Chow*

Uji *chow* digunakan untuk memilih kedua model di antara *common effect Model* dan *fixed effect Model*. Pertama-pertama data panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi *fixed*. Uji yang dilakukan yaitu uji *chow*. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect model* atau *common effect model*.

$$H_0 : \textit{common effect model}$$

$$H_a : \textit{fixed effect model}$$

Uji *chow* merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect model* dengan *common effect model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *common effect*

⁵⁹ Gujarati Damodar, *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan Mangunsong)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 89.

⁶⁰ Alfira Mulya Astuti, “*Fixed Effect Model Pada Regresi Data Panel*”, dalam *Jurnal Beta*, Vol. 3, No. 2, November 2010, h. 137.

model. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik digunakan adalah *fixed effect* model, dan pengujian akan berlanjut ke uji hausman.

3.7.2.2 Uji Hausman

Uji *hausman* yakni pengujian untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

H_0 : *random effect* model

H_1 : *fixed effect* model

Jika hasil uji *hausman* tersebut menyatakan menerima hipotesis nol (H_0) maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *random effect*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect*.⁶¹

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi <0,05 maka data tidak berdistribusi normal.⁶²

⁶¹ Agus Basuki, *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UMY, cet 1, 2021), h. 24.

⁶² Nopa Saputra, "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 56.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali, uji uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya atau tidak korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10 (10%), maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.⁶³

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi atau tidak ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶⁴

3.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi.

⁶³ Meris Terawati, "Pembiayaan *Murabahah* Dan *Ijarah* Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 110.

⁶⁴ Heni Suryaningsih, et. al., "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan, No. 1, 2019, h. 49.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin watson*.⁶⁵

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji Parsial (Uji-T)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Proses pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%). Dimana hipotesis yang digunakan sebagai berikut. Nilai kepuasan berdasarkan nilai profitabilitas:⁶⁶

1. Jika signifikan $t < \text{tingkat kesalahan } (\alpha=0,05)$, maka H_0 ditolak, H_a diterima (signifikan).
2. Jika signifikan $t > \text{tingkat kesalahan } (\alpha=0,05)$, maka H_0 diterima, H_a ditolak (tidak signifikan).

3.9.2 Uji Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang dipilih dalam penelitian mampu untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh terikat secara bersama.⁶⁷ F_{hitung} dan F_{tabel} dengan nilai signifikan 5% atau 0,05. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai profitabilitas signifikan

⁶⁵ Wiwi Idawati, "Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2010", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 2017, Vol. 5, No. 2, h. 14.

⁶⁶ Sujarweni V. Wiratma dan Poly Endrayanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 93.

⁶⁷ Keti Purnamasari, "Analisis Regresi Data Panel Pada Kinerja Perbankan Di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Desember 2020, Vol. 5, No. 2, h. 203.

lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dikatakan signifikan. Sedangkan jika F_{hitung} lebih kecil F_{tabel} dan nilai profitabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka model regresi dikatakan tidak signifikan.

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah mulai dari nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.⁶⁸

⁶⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 97.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 PT Bank Syariah Mandiri

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁶⁹

4.1.2 PT Bank Negara Indonesia Syariah

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 Juni 2010. BNI Syariah selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Pendirian BNI Syariah juga dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.⁷⁰

⁶⁹ www.mandirisyariah.co.id/

⁷⁰ www.bnisyariah.co.id/

4.1.3 PT Bank Rakyat Indonesia Syariah

Sejarah BRISyariah berawal pada tanggal 19 desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakusisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No:10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008.⁷¹

4.1.4 PT Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada 1 November 1991 bertepatan 24 Rabiuts Tsani 1412 H. Pendiriannya di gagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. sejak beroperasi, Bank Muamalat telah menjadi pelopor bisnis keuangan syariah.⁷²

4.2 Penentuan Model Estimasi Regrei Data Panel

4.2.1 *Common Effect Model*

Common effect model (CEM) mengasumsikan bahwa intersep masing-masing variabel adalah sama, begitu juga dengan koefisien slop untuk semua unit *time series* dan *cross section*.⁷³ Dalam menentukan model estimasi terbaik data panel yaitu dengan menguji model mana yang lebih baik antara *Common*

⁷¹ www.brisyariah.co.id/

⁷² www.bankmuamalat.co.id/

⁷³ Saiful Ghazi dan Hadi Hermansyah, “Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia”, Jurnal Matematika Vol. 8, No.1, Juni 2018, ISSN: 1693-1394, h. 4

effect Model atau *Random Effect Model*. Dibawah ini hasil output dari pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).

Tabel 4.1
Hasil Common Effect Model

Dependent Variable: PROFITABILITAS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/22 Time: 00:35
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.440823	1.899100	-2.338382	0.0220
MUDHARABAH	-0.212811	0.121437	-1.752450	0.0837
MUSYARAKAH	-0.658355	0.097899	-6.724833	0.0000
MURABAHAH	1.105817	0.191905	5.762301	0.0000
R-squared	0.460263	Mean dependent var		0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var		0.603829
S.E. of regression	0.452284	Akaike info criterion		1.299695
Sum squared resid	15.54665	Schwarz criterion		1.418797
Log likelihood	-47.98781	Hannan-Quinn criter.		1.347446
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat		0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah (2022)

4.2.2 Fixed Effect Model

fixed effect Model adalah pendekatan yang memperhitungkan jika peneliti ke depan nya mengalami masalah *omitted variables* di mana permasalahan itu dapat memicu perubahan terhadap *intercept time series* dan *cross section*. Lalu model FEM ini menambahkan *dummy variables* guna memperoleh perubahan intercept.⁷⁴

⁷⁴ Raden Hario Daffa Alamsah, *al., et.*, "Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal El-Iqtishod, Vol. 5., No. 2, November, 2021, ISSN: 2599-1760, h. 29

Tabel 4.2
Hasil *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PROFITABILITAS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/22 Time: 00:37
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.283915	3.919860	-0.837763	0.4049
MUDHARABAH	-0.065547	0.094229	-0.695616	0.4889
MUSYARAKAH	0.283132	0.107157	2.642206	0.0101
MURABAHAH	0.027737	0.229993	0.120599	0.9043
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500	
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829	
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877	
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304	
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441	
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah (2022)

4.2.3 *Random Effect Model*

Random Effect Model adalah pendekatan model untuk melihat variasi dari estimasi model *generalized least square* (GLS) dan juga guna mengevaluasi efisiensi tahap *least square* dengan memasukkan perhitungan error dari data *time series* dan data *cross section*.⁷⁵

⁷⁵ ibid

Tabel 4.3
Hasil *Random Effect Model*

Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/07/22 Time: 00:41
 Sample: 2016Q1 2020Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 80
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.440823	1.201545	-3.695928	0.0004
MUDHARABAH	-0.212811	0.076832	-2.769833	0.0070
MUSYARAKAH	-0.658355	0.061940	-10.62893	0.0000
MURABAHAH	1.105817	0.121417	9.107600	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.51E-07	0.0000
Idiosyncratic random		0.286156	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.452284	Sum squared resid	15.54665
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat	0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Sum squared resid	15.54665	Durbin-Watson stat	0.240300

Sumber : Data Diolah (2022)

4. 3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

4.3.1 Uji *Chow*

Uji chow digunakan untuk memilih kedua model diantara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Hipotesis dalam uji *chow*

adalah jika F-statistik > F-tabel maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).⁷⁶

Tabel 4.4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.952770	(3,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.465489	3	0.0000

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji *chow* menunjukkan nilai probability *cross section* $0.00 < 0.05$, maka ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) yang terbaik digunakan dari pada model *Common Effect Model* (CEM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Kesimpulannya bahwa jika yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM) maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji *hausman*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji *hausman* digunakan untuk memilih *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dengan tingkat signifikan 5%, jika probabilitas *chi-square* > α , maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model* (REM).⁷⁷

⁷⁶ Alissa Azmul Faoziyyah dan Nisful Laila, “Faktor Internal Dan Faktor Makro Ekonomi Yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018”, Jurnal Ekonomi syariah Teori dan Terapan, Vol. 7, No. 6, Juni 2020, e-ISSN: 2502-1508, h. 1153

⁷⁷ *Ibid.*, h. 1154

Tabel 4.5
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	116.858310	3	0.0000

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan uji *hausman* menunjukkan nilai probabilitas *cross section* $0.00 < 0.05$ hal ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik digunakan daripada model *Random Effect Model* (REM). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Kesimpulannya bahwa jika yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model* maka tidak perlu dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji *langrange multiplier*.

Karena pada uji *chow* yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM) dan pada uji hausman yang terpilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM) dan tidak dilanjutkan pada uji *langrange multiplier* karena telah didapatkan *fixed effect model* (FEM).


4.4 Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah antar variabel dependen dan variabel independen dapat terdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *Jarque-Bera*. Data dikatakan normal jika

memiliki data normal atau mendekati normal. Adapun nilai kenormalan dari data yaitu lebih besar dari 0.05.⁷⁸

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan uji normalitas menunjukkan bahwa nilai profitability sebesar 0,06 yang menunjukkan bahwa $\text{profitability} > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi persyaratan normalitas dalam regresi telah terpenuhi.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolenearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel bebas (independen) saling berhubungan secara liner. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel. Jika nilai *Variance Inflating Factor* (VIF) lebih dari 10 dan *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi

⁷⁸ Annisa Millania, et. al., "Pengaruh BOPO, NPF, ROA Dan Inflasi Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 7, Nomor 1, 2021, h. 142.

multikolinearitas dan jika nilai variance inflating factor (VIF) kurang dari 10 dan tolerance value lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.⁷⁹

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH
MUDHARABAH	1.000000	0.080919	0.711224
MUSYARAKAH	0.080919	1.000000	0.480256
MURABAHAH	0.711224	0.480256	1.000000

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai pada semua variabel independen yaitu kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan tidak terjadinya multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸⁰

⁷⁹ Dinan Izzan Abshari dan Fatin Fadhilah Hasib, "Faktor Yang Mempengaruhi Dana Deposito Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2015", Jurnal Nisbah, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 28.

⁸⁰ Utami Puji Lestari dan Fitri Dwi Jayanti, "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Journal Of Management dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 56.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/22 Time: 00:57
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.659076	1.013856	-3.609069	0.0005
MUDHARABAH	0.080848	0.064830	1.247068	0.2162
MUSYARAKAH	0.068729	0.052265	1.315017	0.1925
MURABAHAH	0.103869	0.102451	1.013841	0.3139

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai profitability masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai *Durbin Watson* (DW test).⁸¹

⁸¹ Euis komariah, "Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dari Aspek *Risk Profile*", Jurnal Online Insan Akuntansi, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 249.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.452284	Akaike info criterion	1.299695
Sum squared resid	15.54665	Schwarz criterion	1.418797
Log likelihood	-47.98781	Hannan-Quinn criter.	1.347446
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat	0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 0.240300 yang mana nilai probabilitas sebesar 0.000000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

4.5 Pegujian Hipotesis Regresi Data Panel

4.5.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian uji t adalah dengan membandingkan tingkat signifikan nilai t ($\alpha = 0,05$) yaitu:⁸²

- 1 Jika nilai signifikan t > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2 Jika nilai signifikan t < 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

⁸² Linda Ayu Novyanti dan Wirman, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas", h. 47.

Tabel 4.10
Hasil Uji T

Dependent Variable: PROFITABILITAS
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/22 Time: 00:37
Sample: 2016Q1 2020Q4
Periods included: 20
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.283915	3.919860	-0.837763	0.4049
MUDHARABAH	-0.065547	0.094229	-0.695616	0.4889
MUSYARAKAH	0.283132	0.107157	2.642206	0.0101
MURABAH	0.027737	0.229993	0.120599	0.9043

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan nilai *coefficient* pembiayaan *mudharabah* sebesar -0.065547, maka secara statistik dapat disimpulkan semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* akan dapat menurunkan profitabilitas. Nilai probability 0.4889 > nilai signifikan 0.05. Maka secara statistik menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan nilai *coefficient* pembiayaan *musyarakah* sebesar 0.283132, maka

secara statistik dapat disimpulkan semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* akan dapat meningkatkan profitabilitas. Nilai probability $0.0101 < 0.05$. Maka secara statistik menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial adalah signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

3) Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X3) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan nilai *coefficient* pembiayaan *murabahah* sebesar 0.027737, maka secara statistik dapat disimpulkan semakin tinggi pembiayaan *murabahah* akan dapat meningkatkan profitabilitas. Nilai probabilitas $0.9043 > 0.05$. Maka secara statistik menunjukkan bahwa variabel *murabahah* secara persial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak.

4.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian kelayakan dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) yaitu:⁸³

- 1 Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian ini dikatakan tidak layak.

⁸³ *ibid*

- 2 Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model penelitian ini dikatakan layak.

Tabel 4.11
Hasil Uji F

R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji F diatas dapat disimpulkan bahwa F-statistik atau F_{hitung} sebesar 46.46010 dengan nilai probability (F-statistik) sebesar $0.000000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($46.46010 > 2.725$). Nilai probability (F-statistik) sebesar 0.000000 lebih kecil dari tingkat nilai signifikansi sebesar 0.05, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah memberi pengaruh positif dan signifikan secara simultan. Dalam penelitian ini variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia).

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang lebih kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁸⁴

Tabel 4.12
Hasil Uji R²

R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah (2022)

Dapat dilihat uji R² tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.775415. Dengan adanya besaran nilai *Adjusted R-squared* dalam penelitian ini yang berarti kemampuan variabel independen (pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah) dapat menjelaskan variabel dependen profitabilitas (ROA) sebesar 77,54% sedangkan sisanya 23,46% dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) yang tidak digunakan pada penelitian ini.

4. 6 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan Secara statistik menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak. Tidak

⁸⁴ Abdul Hadi Sirat, *et. al.*, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Manajemen Sinergi, Vol. 5, No. 2, April 2018, ISSN: 2354-855X, h. 25

signifikan yang di sebabkan adanya resiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan masalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas.

2. Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan Secara statistik menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial adalah signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dikarenakan semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset*. Tingginya tingkat pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas. Nilai profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan mengukur kesehatan bank. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah*

adalah salah satu komponen penting bagi tingkat profitabilitas bank syariah.⁸⁵

3. Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan Secara statistik menunjukkan bahwa variabel *murabahah* secara persial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena resiko yang terkait dengan pembayaran antara nasabah terhadap bank dimana nasabah pembiayaan *murabahah* kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, terlebih lagi adanya pandemi yang berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga banyak nasabah yang tidak mampu membayar tanggungan mereka kepada bank sehingga ini akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh bank.
4. Berdasarkan hasil uji simultan diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah memberi pengaruh positif dan signifikan secara simultan. Dalam penelitian ini variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia).

⁸⁵ Syaiful Bahri, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas", dalam Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, pISSN : 2549-3086, eISSN : 2657-1676, hal. 16.

4.7 Interpretasi Hasil Penelitian

Setelah melakukan analisis regresi data panel dan pengujian statistik data panel maka analisis profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa dari ketiga variabel pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum syariah di Indonesia terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan.

1) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan secara statistik menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Tidak signifikan yang di sebabkan adanya resiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan masalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank. Adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari adanya resiko pembiayaan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulius Dharma dan Ade Pristianda dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia 2012-2016”.⁸⁶ Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Laila Rokmah dan Euis Komariah dengan judul “Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” bahwa mengatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.⁸⁷

2) Pengaruh Pembiayaan Musyarakah (X2) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan secara statistik menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial adalah signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dikarenakan semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan semakin meningkatkan profitabilitas bank umum syariah yang diprosikan dengan *Return On Asset*. Tingginya tingkat pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas. Nilai profitabilitas dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan mengukur kesehatan bank. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik.

⁸⁶ Yulius Dharma dan Ade Pristianda, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomika Indonesia, Volume VII Nomor 02, Desember 2018, P-ISSN: 2338-4123, E-ISSN: 2614-7270, h. 63.

⁸⁷ Laila Rokmah dan Euis Komariah, “Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah MBIA, Vol. 16, No. 1, April 2017, h. 13.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu komponen penting bagi tingkat profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Heikal Muhammad Zakaria, Gusganda Suria Manda, dan Arif Rakhman dengan judul “Analisis Penggunaan Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2015-2018”.⁸⁸ Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Anim Jauhariyah dan Dwi Hanifatul Ma’unah dengan judul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Di PT BNI Syariah Periode 2010-2018” yang mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.⁸⁹

3) Pengaruh Pembiayaan Murabahah (X3) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2020

Hasil pengujian dengan analisis regresi data panel diatas menunjukkan secara statistik menunjukkan bahwa variabel *murabahah* secara persial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena resiko yang terkait dengan pembayaran antara nasabah terhadap bank dimana nasabah pembiayaan *murabahah* kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah

⁸⁸ Heikal Muhammad Zakaria, et. al., “Analisis penggunaan Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 2, September 2020, P-ISSN: 2503-4413, E-ISSN: 2654-5837, h. 74.

⁸⁹ Nur Anim Jauhariyah dan Dwi Hanifatul Ma’unah, “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Di PT BNI Syariah Periode 2010-2018”, Jurnal Tasyri’, Vol. 26, No. 2, Oktober 2019, h. 98.

disalurkan oleh bank, terlebih lagi adanya pandemi yang berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga banyak nasabah yang tidak mampu membayar tanggungan mereka kepada bank sehingga ini akan berdampak kepada tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh bank.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”.⁹⁰ Namun bertentangan dengan hasil yang dilakukan oleh Teguh Arifianto dan Apollo dengan judul “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas” mengatakan bahwa pembiayaan murabahah signifikan terhadap profitabilitas.⁹¹

⁹⁰ Syaiful Bahri, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”, *Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 6, No. 1, p-ISSN: 2549-3086, e-ISSN: 2657-1676, h. 24.

⁹¹ Teguh Arifianto dan Apollo, “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 1, Issue 4, Maret 2020, E-ISSN: 2686-4924, h. 389.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV mengenai analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* bank umum syariah di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial dengan analisis regresi data panel secara statistik menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* secara parsial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil uji parsial dengan analisis regresi data panel secara statistik menunjukkan bahwa variabel *musyarakah* secara parsial adalah signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil uji parsial dengan analisis regresi data panel secara statistik menunjukkan bahwa variabel *murabahah* secara parsial adalah tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
4. Berdasarkan hasil uji simultan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah memberi pengaruh positif dan signifikan secara simultan. Dalam penelitian ini variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang mempengaruhi profitabilitas (*Return On Asset*) yang digunakan dalam penelitian ini akan tetapi juga meneliti pembiayaan-pembiayaan perbankan syariah yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian mampu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang pembiayaan perbankan syariah yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia secara lebih keseluruhan.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dan menguji kembali pembiayaan perbankan syariah yang telah diuji penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Wahyuddin. Akuntansi Syariah Isu, Konsep, dan Refleksi. Makassar: Pusaka Almailda, Cet 1, 2020.
- Abshari, Dinan Izzan dan Fatin Fadhilah Hasib. Faktor Yang Mempengaruhi Dana Deposito Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2015, Jurnal Nisbah, 2018.
- AC, Ali Mauludi. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jurnal Iqtishadia, Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015.
- Afrida, Yenti. Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 2016.
- Agung, Anak Agung Putu dan Anik Yuesti. *Metode Penelitian Bisnis dan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Denpasar: CV. Noah Aletheia, cet 1, 2019.
- Alamsah, Raden Hario Daffa, *al., et.* Pengaruh NPF, CAR, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal El-Iqtishod, 2021.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV. Qiara Media, cet 1, 2019.
- Anisa, Salsabila Tisat dan Saiful Anwar. Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Likuiditas Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Perbankan Syariah (JPS), 2021.
- Asih, Indah. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022.
- Asih, Yuni. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. Jurnal FEBI Enefecium, 2020.
- Astuti, Alfira Mulya. *Fixed Effect* Model Pada Regresi Data Panel. Jurnal Beta, 2010.

- Arifianto, Teguh dan Apollo, “Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2020.
- Bahri, Syaiful, Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2022.
- Basuki, Agus. *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UMY, cet 1, 2021.
- Cakara, Rezzy Eko dan Hasbi Yasin. *Spatial Data Panel*. Jawa Timur: WADE Group, cet 1, 2017.
- Chadziq, Achmad Lubabul. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Sebuah Perkenalkan*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017.
- Damodar, Gujarati. *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan Mangunsong)*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Darsono. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Perss, cet 1, 2017.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet 2, 2009.
- Dharma, Yulius dan Ade Pristianda, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 2018.
- Faisal, Andri. *Penggunaan Data Panel Untuk Penelitian Manajemen Keuangan*. *Jurnal Mediastima*, 2019.
- Faoziyyah, Alissa Azmul dan Nisful Laila. *Faktor Internal Dan Faktor Makro Ekonomi Yang Mempengaruh Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018*. *Jurnal Ekonomi syariah Teori dan Terapan*, 2020.
- Fathoni, Ahmad. *Keabsahan Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Kepada Nasabah Di Perbankan Syariah*. *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2018.

- Firda, Elda dan Clarashinta Canggih. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Islam, 2020.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Ghozi, Saiful dan Hadi Hermansyah. *Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia*, Jurnal Matematika, 2018.
- Harianto, Syawal. *Rasio Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2017.
- Idawati, Wiwi. *Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2010*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 2017.
- Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian, 2015.
- Intisari. *Analisis Profitabilitas Bank Syariah Dan Bank Konvensional Periode 2010-2015*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2018.
- Ismail. "Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet 3, 2014.
- Jauhariyah, Nur Anim dan Dwi Hanifatul Ma'unah, "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Di PT BNI Syariah Periode 2010-2018", Jurnal Tasyri', 2019.
- Khaddafi, Muammar. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, Cet 1, 2016.
- Komariah, Euis. *Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Di Indonesia Dari Aspek Risk Profile*. Jurnal Online Insan Akuntansi, 2016.
- Kurniasari, Shinta Amelia dan Risma Wira Bharata. *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan*. Jurnal Akuntansi Syariah (JAS), 2020.

- Lestari, Utami Puji dan Fitri Dwi Jayanti. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Journal Of Management dan Bisnis, 2020.
- Millania, Annisa. *Pengaruh BOPO, NPF, ROA Dan Inflasi Terhadap Aset Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2021.
- Muhaemin, Ahmad dan Ranti Waliasih. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia*. Jurnal Nisbah, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, cet 2, 2016.
- Mustafa, Imam. *Fiqih Mu'amaalah Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, cet 3, 2018.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet 1, 2014.
- Niode, Nenda Nurjannah dan Chabachib. *Pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Of Manajemen, 2016.
- Novyanti, Linda Ayu dan wirman. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas*. Jurnal Gorontalo Accounting, 2022.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqih Muamaalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan PENA, cet 1, 2010.
- Pratama, Ditha Nada. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. Jurnal JRKA, 2017.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.
- Purnamasari, Ketii. *Analisis Regresi Data Panel Pada Kinerja Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2020.
- Ramadhani, Linda Devy dan Taufikur Rahman. *Peran Operasional Dan Pendapatan Operasional Dalam Hubungan Pembiayaan Dengan*

- Return On Asset Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Perbankan Syariah, 2021.
- Rasid, Ayub Usman. Analisis Profitabilitas pada PT. Fast Food Indonesia Tbk. Jurnal Gorontalo Management Research, 2018.
- Rayhan. Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 2017.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rivai, Veithzal Dan Arviyan Arivin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, cet 1, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, cet 1, 2013.
- Rokmah, Laila dan Euis Komariah, “Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah MBIA, 2017.
- Rozalinda. *fiqih ekonomi syariah prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet 2, 2017.
- Rusby, Zulkifli. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
- Salman, Kautsar Riza. Akuntansi Perbankan syariah Berbasis PSAK Syariah. Jakarta Barat: Indeks, Cet 1, 2017.
- Sanjaya, Surya dan Muhammad Fajri Risky. *Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan*. Jurnal Kitabah, 2018.
- Saputra, Nopa. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, 2021.
- Saputri, Mira. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pendapatan *Musyarakah* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pertumbuhan

- Laba Bank Umum Syariah Periode 2016-2021. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022.
- Sartiana. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Langsa, 2022.
- Sirat, Abdul Hadi, et. al. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Manajemen Sinergi*, 2018.
- Sirat, Abdul Hadi, et. al. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. *Jurnal Manajemen Sinergi*, 2018.
- Sudarmanta, Ketut. *Determinasi Profitabilitas Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet 10, 2016.
- Sulhan, M. dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press, cet 1, 2008.
- Suryaningsih, Heni, et. al. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 2019.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyani. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2011.
- Susanto, Herry dan Khaerul Umam. *Manajemen Peemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, cet 1, 2013.
- Terawati, Meris. Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2017.

- Trimulato. *Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing*. Jurnal Perbankan Syariah (JPS), 2021.
- Vulandari, Retno Tri dan Tika Andarasni Parwitasari. *Analisa Runtun Waktu Statistika Dengan Eviews*. Jawa Timur: Mavendra Pers, cet 1, 2018.
- Wiratma, Sujarweni V. dan Poly Endrayanto. *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Wirosa. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, cet 2, 2011.
- www.bankmuamalat.co.id/
- www.bnisyariah.co.id/
- www.brisyariah.co.id/
- www.mandirisyariah.co.id/
- www.ojk.go.id/
- Z, A. Wangsawidjaja. “Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Zakaria, Heikal Muhammad, “Analisis penggunaan Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2020.
- Zulkifli, Sunarto dan Luthfi Yansyah. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Lampiran 1 : Data Penelitian

1.1 Tabulasi Data Penelitian

Bank Rakyat Indonesia Syariah

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	1,182,976	5,125,290	14,342,671	0.99
	Juni	1,356,304	5,266,046	15,260,674	1.03
	September	1,348,919	5,230,683	15,079,392	0.98
	Desember	1,285,582	5,379,830	15,100,133	0.95
2017	Maret	1,209,727	5,132,312	15,195,847	0.65
	Juni	1,094,125	5,443,444	15,344,742	0.71
	September	968,464	5,698,069	15,097,519	0.82
	Desember	858,019	5,577,220	15,083,878	0.51
2018	Maret	742,299	5,915,398	15,179,333	0.86
	Juni	648,128	6,958,811	15,663,354	0.92
	September	566,822	7,035,696	16,049,209	0.77
	Desember	484,847	7,748,129	16,008,953	0.43
2019	Maret	405,300	8,350,601	16,405,457	0.43
	Juni	439,824	8,839,640	17,232,763	0.32
	September	407,037	9,904,817	18,104,869	0.32
	Desember	414,096	11,383,021	18,757,429	0.31
2020	Maret	375,380	12,811,867	21,030,101	1.0
	Juni	366,416	14,299,485	29,316,122	0.9
	September	362,818	14,870,149	23,542,090	0.84
	Desember	315,016	14,665,380	23,621,470	0.81

Bank Negara Indonesia Syariah

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	1,233,878	2,456,887	22,033,706	1.65
	Juni	1,296,899	2,732,566	23,097,149	1.59
	September	1,293,605	2,856,345	23,752,721	1.53
	Desember	1,198,408	2,012,748	24,980,801	1.44
2017	Maret	1,102,866	3,039,940	26,066,631	1.4
	Juni	1,162,679	3,640,709	26,771,636	1.48
	September	991,129	3,679,358	26,906,534	1.44
	Desember	888,794	4,586,209	27,265,631	1.31

2018	Maret	815,159	4,701,713	27,313,502	1.35
	Juni	1,132,183	5,548,811	27,677,458	1.42
	September	1,034,985	6,373,592	28,829,532	1.42
	Desember	949,077	7,325,664	29,349,587	1.42
2019	Maret	916,316	8,620,493	29,587,615	1.66
	Juni	1,168,048	9,844,328	29,967,372	1.97
	September	1,479,533	9,487,838	30,649,480	1.91
	Desember	1,595,373	9,917,161	30,549,867	1.82
2020	Maret	1,337,201	9,648,420	30,657,581	2.24
	Juni	1,165,457	9,182,161	30,591,776	1.45
	September	1,582,385	9,466,655	19,748,085	1.37
	Desember	1,525,204	9,562,810	20,247,342	1.33

Bank Syariah Mandiri

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	2,755,182	11,095,110	49,859,592	0.56
	Juni	3,597,104	11,241,065	51,320,529	0.62
	September	3,347,510	11,458,745	52,422,148	0.6
	Desember	3,151,201	13,338,662	53,201,181	0.59
2017	Maret	3,055,212	13,243,161	53,510,368	0.6
	Juni	3,503,390	15,463,783	53,695,744	0.59
	September	3,593,178	16,119,426	54,048,823	0.56
	Desember	3,398,751	17,640,213	54,783,980	0.59
2018	Maret	3,470,062	17,498,892	55,825,704	0.79
	Juni	3,347,327	18,452,296	57,032,876	0.89
	September	3,130,443	20,848,123	57,782,020	0.95
	Desember	3,273,030	21,449,077	59,393,119	0.88
2019	Maret	2,947,895	22,837,740	60,488,980	1.33
	Juni	2,609,607	23,719,342	61,666,748	1.5
	September	2,205,217	25,153,549	62,781,605	1.57
	Desember	1,728,150	26,772,424	63,027,393	1.69
2020	Maret	1,490,657	27,321,727	62,841,653	1.74
	Juni	1,235,089	28,149,500	63,785,127	1.73
	September	1,022,713	28,232,430	43,158,356	1.68
	Desember	830,761	29,120,343	45,569,494	1.65

Bank Muamalat Indonesia

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	1,081,797	20,757,977	23,516,238	0.25
	Juni	901,570	20,888,521	22,985,638	0.15
	September	846,564	21,060,075	22,946,089	0.13
	Desember	828,761	20,900,783	23,314,382	0.22
2017	Maret	920,679	20,514,248	23,529,752	0.12
	Juni	879,001	20,451,848	25,426,566	0.15
	September	853,063	20,104,847	26,196,465	0.11
	Desember	737,156	19,857,952	27,016,195	0.11
2018	Maret	776,148	19,768,934	27,546,982	0.15
	Juni	548,634	17,132,543	25,000,661	0.49
	September	477,305	16,855,409	23,299,767	0.35
	Desember	437,590	16,543,871	21,618,823	0.08
2019	Maret	485,213	16,095,610	20,896,971	0.02
	Juni	461,934	15,241,515	20,017,737	0.02
	September	641,583	14,656,737	19,655,412	0.02
	Desember	756,514	14,206,884	19,254,591	0.05
2020	Maret	747,406	14,049,806	19,036,050	0.03
	Juni	646,585	14,241,416	17,776,689	0.03
	September	576,809	14,280,255	12,926,012	0.03
	Desember	620,075	14,478,476	12,880,811	0.03

1.2 Data setelah di logaritma
Bank Rakyat Indonesia Syariah

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	13.98354386	15.44969767	16.47874964	0.99
	Juni	14.12027391	15.47679035	16.54078975	1.03
	September	14.11481409	15.47005242	16.5288396	0.98
	Desember	14.06672209	15.49816733	16.53021411	0.95
2017	Maret	14.00590527	15.4510668	16.53653272	0.65
	Juni	13.90546552	15.50992251	16.54628343	0.71
	September	13.78346659	15.5556379	16.53004098	0.82
	Desember	13.66238152	15.534201	16.52913705	0.51
2018	Maret	13.51750741	15.59306934	16.53544539	0.86
	Juni	13.38184349	15.75551918	16.5668344	0.92
	September	13.2478006	15.76650718	16.59117012	0.77
	Desember	13.09158866	15.86296195	16.58865869	0.43

2019	Maret	12.91238281	15.93784407	16.61312458	0.43
	Juni	12.99412993	15.99475671	16.66232296	0.32
	September	12.91665937	16.10853176	16.71169147	0.32
	Desember	12.93385311	16.24763342	16.74710045	0.31
2020	Maret	12.83569413	16.36588241	16.86146535	1
	Juni	12.81152458	16.47573408	17.19364816	0.9
	September	12.80165661	16.51486634	16.97430044	0.84
	Desember	12.66037871	16.50100017	16.9776666	0.81

Bank Negara Indonesia Syariah

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	14.02567261	14.71440566	16.90808393	1.65
	Juni	14.07548659	14.82075165	16.95521975	1.59
	September	14.07294345	14.86505339	16.98320765	1.53
	Desember	13.99650457	14.51501151	17.03361813	1.44
2017	Maret	13.9134228	14.92734834	17.07616655	1.4
	Juni	13.96623738	15.107689	17.10285353	1.48
	September	13.80659998	15.11824884	17.10787971	1.44
	Desember	13.69762077	15.33856431	17.12113753	1.31
2018	Maret	13.61113847	15.36343747	17.12289172	1.35
	Juni	13.93965819	15.52909423	17.13612885	1.42
	September	13.84989749	15.66767376	17.17691084	1.42
	Desember	13.76324521	15.80689436	17.19478903	1.42
2019	Maret	13.72811656	15.96965283	17.20286642	1.66
	Juni	13.97084454	16.10240601	17.21561975	1.97
	September	14.20723706	16.06552133	17.23812625	1.91
	Desember	14.28261812	16.10977725	17.23487089	1.82
2020	Maret	14.10608918	16.08230473	17.23839053	2.24
	Juni	13.96862384	16.03277314	17.23624177	1.45
	September	14.27444376	16.06328618	16.79856708	1.37
	Desember	14.23763873	16.07339217	16.82353408	1.33

Bank Syariah Mandiri

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	14.82899406	16.22201503	17.72472145	0.56
	Juni	15.09563964	16.23508415	17.75360141	0.62
	September	15.02372734	16.25426375	17.77483973	0.6
	Desember	14.96329421	16.40617729	17.78959115	0.59
2017	Maret	14.93235954	16.39899183	17.79538599	0.6
	Juni	15.06924163	16.55401127	17.7988443	0.59
	September	15.09454761	16.59553569	17.80539833	0.56

	Desember	15.03891857	16.68569168	17.81890837	0.59
2018	Maret	15.05968302	16.67764812	17.83774497	0.79
	Juni	15.02367267	16.73069937	17.85913843	0.89
	September	14.95668509	16.85277448	17.87218821	0.95
	Desember	15.00122672	16.88119217	17.89968894	0.88
2019	Maret	14.89660191	16.94392499	17.91797176	1.33
	Juni	14.77471019	16.98180139	17.93725541	1.5
	September	14.60633647	17.04050956	17.95517267	1.57
	Desember	14.36256203	17.10288296	17.95908	1.69
2020	Maret	14.21472752	17.1231928	17.95612868	1.74
	Juni	14.02665359	17.15304015	17.9710306	1.73
	September	13.83796946	17.15598188	17.58038661	1.68
	Desember	13.63009743	17.18694756	17.63474906	1.65

Bank Muamalat Indonesia

Periode		Pembiayaan			Profitabilitas
Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Return On Asset
2016	Maret	13.89413411	16.84844116	16.97320172	0.25
	Juni	13.71189297	16.85471033	16.95038014	0.15
	September	13.64894108	16.86288963	16.94865807	0.13
	Desember	13.62768709	16.85529718	16.96458098	0.22
2017	Maret	13.73286672	16.83663023	16.97377622	0.12
	Juni	13.68654131	16.8335838	17.05130509	0.15
	September	13.65658868	16.81647149	17.08113504	0.11
	Desember	13.51055482	16.80411509	17.11194706	0.11
2018	Maret	13.5620985	16.79962227	17.13140354	0.15
	Juni	13.21518683	16.65649031	17.03441282	0.49
	September	13.07591098	16.64018217	16.96395392	0.35
	Desember	12.98903768	16.62152626	16.88907493	0.08
2019	Maret	13.09234325	16.59405712	16.85511478	0.02
	Juni	13.0431773	16.53953351	16.81212929	0.02
	September	13.37169384	16.50041065	16.79386328	0.02
	Desember	13.53647632	16.46923719	16.77326008	0.05
2020	Maret	13.52436382	16.45811915	16.76184511	0.03
	Juni	13.37945995	16.4716649	16.69339855	0.03
	September	13.26526647	16.47438837	16.37475227	0.03
	Desember	13.33759572	16.48817369	16.37124924	0.03

Lampiran 2: Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

1. *Common Effect Model*

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/22 Time: 00:35

Sample: 2016Q1 2020Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.440823	1.899100	-2.338382	0.0220
MUDHARABAH	-0.212811	0.121437	-1.752450	0.0837
MUSYARAKAH	-0.658355	0.097899	-6.724833	0.0000
MURABAHAH	1.105817	0.191905	5.762301	0.0000
R-squared	0.460263	Mean dependent var		0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var		0.603829
S.E. of regression	0.452284	Akaike info criterion		1.299695
Sum squared resid	15.54665	Schwarz criterion		1.418797
Log likelihood	-47.98781	Hannan-Quinn criter.		1.347446
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat		0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: PROFITABILITAS

Method: Panel Least Squares

Date: 10/07/22 Time: 00:37

Sample: 2016Q1 2020Q4

Periods included: 20

Cross-sections included: 4

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.283915	3.919860	-0.837763	0.4049
MUDHARABAH	-0.065547	0.094229	-0.695616	0.4889
MUSYARAKAH	0.283132	0.107157	2.642206	0.0101
MURABAHAH	0.027737	0.229993	0.120599	0.9043

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/07/22 Time: 00:41
 Sample: 2016Q1 2020Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 80
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.440823	1.201545	-3.695928	0.0004
MUDHARABAH	-0.212811	0.076832	-2.769833	0.0070
MUSYARAKAH	-0.658355	0.061940	-10.62893	0.0000
MURABAHAH	1.105817	0.121417	9.107600	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		5.51E-07	0.0000
Idiosyncratic random		0.286156	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.452284	Sum squared resid	15.54665
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat	0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Sum squared resid	15.54665	Durbin-Watson stat	0.240300

Lampiran 3: Hasil Pemilihan Model Estimasi Dalam Data Panel

1. Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.952770	(3,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.465489	3	0.0000


2. Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	116.858310	3	0.0000

Lampiran 4 : Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinieritas

	MUDHARABAH	MUSYARAKAH	MURABAHAH
MUDHARABAH	1.000000	0.080919	0.711224
MUSYARAKAH	0.080919	1.000000	0.480256
MURABAHAH	0.711224	0.480256	1.000000

3. Uji Heteroskestisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/07/22 Time: 00:57
 Sample: 2016Q1 2020Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.659076	1.013856	-3.609069	0.0005
MUDHARABAH	0.080848	0.064830	1.247068	0.2162
MUSYARAKAH	0.068729	0.052265	1.315017	0.1925
MURABAHAH	0.103869	0.102451	1.013841	0.3139

4. Uji Autokorelasi

R-squared	0.460263	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.438957	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.452284	Akaike info criterion	1.299695
Sum squared resid	15.54665	Schwarz criterion	1.418797
Log likelihood	-47.98781	Hannan-Quinn criter.	1.347446
F-statistic	21.60309	Durbin-Watson stat	0.240300
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5 : Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/07/22 Time: 00:37
 Sample: 2016Q1 2020Q4
 Periods included: 20
 Cross-sections included: 4
 Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.283915	3.919860	-0.837763	0.4049
MUDHARABAH	-0.065547	0.094229	-0.695616	0.4889
MUSYARAKAH	0.283132	0.107157	2.642206	0.0101
MURABAHAH	0.027737	0.229993	0.120599	0.9043

2. Uji Simultan

R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Determinasi

R-squared	0.792473	Mean dependent var	0.867500
Adjusted R-squared	0.775415	S.D. dependent var	0.603829
S.E. of regression	0.286156	Akaike info criterion	0.418877
Sum squared resid	5.977643	Schwarz criterion	0.627304
Log likelihood	-9.755068	Hannan-Quinn criter.	0.502441
F-statistic	46.46010	Durbin-Watson stat	0.434475
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6 : Tabel Distribusi T (df = 1-100)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563

38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804

79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Lampiran 7 : Tabel Distribusi F (df = 1-100)

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11

36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94

91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93

DAFTAR RIYAWAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Rida Al Husna
Tmpt/Tgl. Lahir : Idi Rayeuk, 31 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Dusun Masjid Lama, Desa Keude Aceh, Kec. Idi
Rayeuk, Kab. Aceh Timur

Nama Orang Tua

Ayah : M. Nasir
Ibu : Afrida Netti

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Nelayan
Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan SD Negeri 2 Idi Rayeuk Berijazah Tahun 2011
Tamatan SMP Swasta Muslimat Samalanga Berijazah Tahun 2014
Tamatan SMA Swasta Muslimat Samalanga Berijazah Tahun 2017



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 532 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Memperhatikan**: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 29 Maret 2022;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**
- Kesatu** : Menetapkan **Dr. Syamsul Rizal, S.H.I, M.S.I** sebagai Pembimbing I dan **Khairatun Hisan, M.Sc** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Rida Al Husna NIM 4032017092** dengan judul skripsi **"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Tahun 2016-2020"**;
- Kedua** : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 14 November 2022 M

20 Rabiul Tsani 1444 H

DEKAN,

ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febli.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/783/In.24/LAB/PP.00.9.01/2023

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Rida Al Husna

NIM : 4032017092

PROGRAM STUDI : Manajemen Keuangan Syariah

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH DAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA TAHUN 2016-2020

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 11 Januari 2023 *AP*
Kepala Laboratorium FEBI
Mastura
Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701